



ETIKA PENELITIAN

**Unit Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (UPPM)**

**AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM
ISKANDAR MUDA BANDA ACEH
2021**


KATA PENGANTAR

Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh mengemban tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan Penelitian yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa harus memiliki norma-norma atau etika yang sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar hasil penelitian tersebut dapat mengangkat harkat civitas akademika Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Fenomena pelanggaran etika yang sering terjadi mendorong Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh menerbitkan Buku Etika penelitian. Buku ini antara lain mengatur secara komprehensif dan tegas tentang wujud etika penelitian, bentuk dan sanksi pelanggaran etika penelitian sehingga penelitian dilaksanakan lebih akurat.

Buku ini diharapkan akan menjadi acuan/pedoman bagi segenap Civitas Akademika di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dalam berperilaku, baik selama proses pelaksanaan penelitian maupun dalam pemanfaatan hasil penelitian.

Banda Aceh, Oktober 2021
Ketua UPPM



Ns. Afni Yan/Syah, M. Kep
NIDN. 1309088801

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. KETENTUAN UMUM	2
BAB II. ETIKA PENELITIAN	3
Pasal 1. Prinsip Dasar Etika penelitian	3
Pasal 2. Tanggung Jawab Antar penelitian	3
Pasal 3. Tanggung Jawab penelitian Kepada Pendana	3
Pasal 4. Legalitas penelitian	4
Pasal 5. Manfaat penelitian	4
BAB III. KETENTUAN PENUTUP	4
Pasal 6. Sanksi	4
Pasal 7. Sanksi Bagi Dosen	5
Pasal 8. Sanksi Bagi Mahasiswa	6
Pasal 9.	6



YWBKH

**YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
AKADEMI KEPERAWATAN
"KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH"**

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121
Tlp/Fax:0651-26583 Email:akperkesdam_im@yahoo.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep / 46 / X / 2021

Tentang

**PENETAPAN KODE ETIK PENELITIAN
AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM IM BANDA ACEH
TAHUN AKADEMIK 2021**

- Menimbang : 1. bahwa Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh Mengemban misi penelitian sebagai bagian dari misi Perguruan Tinggi.
2. bahwa dalam melaksanakan misi tersebut, segenap civitas akademika Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh perlu memperhatikan etika penelitian
3. bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, dan angka 2, perlu penetapan Peraturan Direktur tentang Etika penelitian.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301)
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 157, tambahan Lembaran Negara 4586)
3. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 144 Tambahan Lembaran Negara No. 5063)

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 3637)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 115, Tambahan Lembaran Negara No. 3859)
6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
7. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi RI Nomor: 25/M/Kp/III/20113 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Peneliti.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DIREKTUR TENTANG ETIKA PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Akademi keperawatan kesdam IM Banda Aceh adalah Akademi keperawatan di bawah naungan Yayasan Wahana Bakti Karya Husada (YWBKH).
2. Etika Penelitian adalah acuan moral dan perilaku bagi peneliti, pengembangan, dan atau pengkaji dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan atau pengkajiannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab pada Negara, masyarakat ilmiah dan kehidupan social, serta sebagai bentuk ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
3. Peneliti adalah dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan Akademi keperawatan kesdam IM Banda Aceh yang melakukan penelitian.

Etika adalah nilai, konsepsi dan prinsip yang menjadi pedoman dan moral bagi peneliti atau pengabdian untuk membedakan perilaku yang baik (memberikan dampak positif bagi manusia, makhluk hidup lain, dan atau lingkungan) dengan yang buruk (memberikan dampak negatif bagi manusia, makhluk hidup lain, dan atau lingkungan).

BAB II ETIKA PENELITIAN

Pasal 1 Prinsip Dasar Etika Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti wajib:

- (1) Menjaga kejujuran, kompetensi, integritas, objektivitas, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan penelitian.
- (2) Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat.
- (3) Mengambil langkah proaktif yang mengutamakan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Bersikap proaktif dan melakukan penelitian untuk melihat *evidence based* penelitian.

Bertanggungjawab atas penelitian sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya.

Pasal 2 Tanggung Jawab Antar peneliti

- (1) Peneliti wajib menghormati sejawat dan memperlakukan mereka dengan adil. Dalam penelitian kelompok, pengabdian wajib melaksanakan fungsi masing-masing secara adil.
- (2) Peneliti wajib minta izin dan mendapatkan izin secara tertulis jika menggunakan nama peneliti lain untuk kepentingan pengajuan proposal dan/atau pelaksanaan penelitian serta untuk kepentingan publikasi hasil penelitian.
- (3) Pengabdian wajib menghormati Hak Kekayaan Intelektual dan hasil karya peneliti.

Pasal 3
Tanggung Jawab Peneliti Kepada Pendana

Peneliti wajib melaksanakan pertanggungjawaban pendanaan dengan baik kepada pendana peneliti sesuai peraturan dan/atau kesepakatan yang berlaku.

Pasal 4
Legalitas Peneliti kepada Masyarakat

peneliti wajib menaati legalitas penelitian dengan mengetahui dan menaati peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, etika yang relevan dari institusi lain dan/atau dari pemerintah.

Pasal 5
Manfaat Penelitian

Penelitian wajib mengembangkan manfaat sosial keilmuan dan mencegah dan/atau mengurangi dampak sosial yang berbahaya dari penelitian yang dilakukan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Sanksi

- (1) Pelanggaran etika penelitian meliputi:
- a. Fabrikasi;
 - b. Falsifikasi;
 - c. Plagiat;
 - d. Plagiat diri sendiri;
 - e. Melakukan eksploitasi tenaga peneliti;
 - f. Bertindak tidak adil terhadap sesama peneliti dalam pemberian insentif;
 - g. Melanggar usulan penelitian yang telah direview atau disepakati; dan
 - h. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek manusia.

- (2) Pelanggaran terhadap etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di kelompokkan kedalam tiga kategori yaitu:
 - a. Pelanggaran berat,
 - b. Pelanggaran sedang, dan
 - c. Pelanggaran ringan.
- (3) Pelanggaran terhadap etika penelitian huruf a, huruf b, dan huruf c, termasuk pelanggaran berat.
- (4) Pelanggaran terhadap etika penelitian huruf d, dan huruf e, dan huruf f, termasuk pelanggaran sedang.
- (5) Pelanggaran terhadap etika penelitian huruf g, huruf h, dan huruf i, termasuk pelanggaran ringan.
- (6) Setiap peneliti atau kelompok peneliti yang melakukan pelanggaran terhadap etika penelitian, dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya atas hasil rekomendasi komisi etika penelitian.

Pasal 7 Sanksi Bagi Dosen

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap etika penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), dikenakan sanksi:
 - a. Penundaan pemberian hak sebagai dosen/tenaga kependidikan; atau
 - b. Penundaan hak untuk diusulkan kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional selama 2 (dua) tahun; atau
 - c. Penurunan pangkat dan/atau jabatan fungsional satu tingkat.
- (2) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran sedang terhadap etika penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), dikenakan sanksi yakni tidak diberikan hak untuk mengajukan proposal penelitian selama 1 (satu) tahun.
- (3) Tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran sedang terhadap etika penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), dikenakan sanksi yakni penundaan usulan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- (4) Dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap etika penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5), dikenakan sanksi:

- a. Teguran terdokumentasi; atau
- b. Peringatan tertulis.

Pasal 8
Sanksi Bagi Mahasiswa

- (1) Mahasiswa yang terbukti melanggar etika penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dikenakan sanksi penundaan pemberian hak sebagai mahasiswa atau pemberhentian dari status sebagai mahasiswa.
- (2) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran etika peneliti sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dikenakan sanksi pembatalan Karya Tulis Ilmiahnya.
- (3) Mahasiswa yang terbukti melanggar etika pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf g, dan huruf h, dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran terdokumentasi, atau
 - b. Peringatan tertulis.

Pasal 9

- (1) Pedoman pelaksanaan Peraturan tentang Etika penelitian ini diatur lebih lanjut dalam bentuk kode etik termasuk pembentukan komite etik, pedoman teknis, dan/atau prosedur pengoperasian baku (*Standar Operating Procedure, SOP*) tentang etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dengan diterbitkannya peraturan ini, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Akademika yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 18 Oktober 2021

Direktor



Ns. Watin Haryati, M.Kep
NIDN. 0110067702